



WALIKOTA SURABAYA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 27 TAHUN 2007

TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA PENGELOLAAN SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf f dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya, telah ditetapkan pembentukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
 - b. bahwa dalam ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya disebutkan bahwa setiap Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai kebutuhan. Oleh karena itu untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendidikan Kota Surabaya di bidang pembinaan pengelolaan sekolah yakni Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Pendidikan Luar Sekolah perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262) ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi Dinas Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 3/D) ;
7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2005 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 13/D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BINA PENGELOLAAN SEKOLAH PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.

4. **Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.**
5. **Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya.**
6. **Sekolah adalah Lembaga pendidikan formal yang terstruktur dan berjenjang yaitu meliputi Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.**
7. **Pendidikan Luar Sekolah adalah Pendidikan non formal dan informal yaitu yang menyelenggarakan pendidikan yang terkait dengan persoalan luar sekolah.**

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Bina Pengelolaan Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Surabaya yang terdiri dari :

- a. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gentong;**
- b. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tegalsari;**
- c. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Bubutan;**
- d. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Simokerto;**
- e. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tambaksari;**
- f. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gubeng;**
- g. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Krembangan;**
- h. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Semampir;**
- i. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pabean Cantian;**
- j. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wonokromo;**
- k. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sawahan;**
- l. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tandes;**
- m. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Karang Pilang;**
- n. **UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wonocolo;**

- o. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Rungkut;
- p. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sukolilo;
- q. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Kenjeran;
- r. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Benowo;
- s. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Lakarsantri;
- t. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Mulyorejo;
- u. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Tenggilis Mejoyo;
- v. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gunung Anyar;
- w. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Jambangan;
- x. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Gayungan;
- y. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Wiyung;
- z. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Dukuh Pakis;
- aa. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Asem Rowo;
- bb. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sukomanunggal;
- cc. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Bulak;
- dd. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Pakal;
- ee. UPTD Bina Pengelolaan Sekolah Kecamatan Sambikerep;

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
 - a. UPTD ;
 - b. Sub Unit Kesekretariatan ;
 - c. Sub Unit Pendidikan Luar Sekolah ;
 - d. Sub Unit Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar.

- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPTD

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sekolah.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program UPTD;
- b. pelaksanaan fasilitasi pembinaan sekolah dan pendidikan luar sekolah ;
- c. pelaksanaan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah dan pendidikan luar sekolah ;
- d. pelaksanaan ketatausahaan UPTD;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Sub Unit Kesekretariatan

Pasal 7

Sub Unit Kesekretariatan mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan dan kegiatan operasional UPTD;
- b. melaksanakan urusan administrasi umum, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan kantor UPTD;
- c. melaksanakan kebersihan, keamanan dan ketertiban UPTD;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian UPTD;
- e. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- f. melaksanakan koordinasi evaluasi dan penyusunan laporan ;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sub Unit Pendidikan Luar Sekolah

Pasal 8

Sub Unit Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas :

- a. membantu mendata lembaga pendidikan luar sekolah ;
- b. membantu fasilitasi pelaksanaan koordinasi kegiatan pendidikan luar sekolah di tingkat Kecamatan ;
- c. melaksanakan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Sub Unit Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar

Pasal 9

Sub Unit Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi pembinaan kurikulum dan bahan ajar;

b.....

- b. melaksanakan fasilitasi pembinaan administrasi sekolah ;
- c. melaksanakan koordinasi pengiriman usulan program, kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah ;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD berkewajiban memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan aparat pelaksana dan staf UPTD.
- (2) Setiap Sub Unit dipimpin oleh seorang Kepala Sub Unit yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Kepala Sub Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala UPTD dan Kepala Sub Unit masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing.
- (4) Kepala UPTD tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPTD berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Kepala UPTD dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Unit untuk mewakilinya.

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD adalah jabatan Struktural.
- (2) Kepala Sub Unit bukan merupakan jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.

**BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN**

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu.
- (3) Kepala Sub Unit diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPTD.

**BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2007

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

BAMBANG DWI HARTONO

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

SUKAMTO HADI

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2007 NOMOR 27


Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan




H. HADISWANTO ANWAR, SH. M. SI.
ABP Pembina
NIP. 510 100 822

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 27 TAHUN 2007
TANGGAL : 1 MEI 2007

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UPTD BINA PENGELOLAAN SEKOLAH
PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**



Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan



H. HANIKUSRIANTO ANWAR, SH. M. Si.
Kepala Bidang Hukum,
Pembina

NID 510 100 800

WALIKOTA SURABAYA,
ttd
BAMBANG DWI HARTONO